

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIMALUNGUN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatnya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja yang berorientasi pada Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2025. Kami menyadari bahwa materi pelaporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, untuk itu kami menerima masukan dan saran untuk perbaikan serta menyajikan pelaporan yang lebih akurat, terukur dan bermanfaat pada masa-masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun ini telah diupayakan selengkap mungkin, namun demikian tidak terlepas dari kekurangan baik dari penyajian maupun substansi data, untuk itu hasil evaluasi laporan kinerja ini selain memberikan gambaran pencapaian kinerja juga sebagai media evaluasi bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk dapat meningkatkan kinerja.

Pamatang Raya, Februari 2024

**KEPALA DINAS PP DAN PA
KABUPATEN SIMALUNGUN,**



**SRIWAHYUNI. SP., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19730712 200003 2 007**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Gambaran Umum	5
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1. Tugas Pokok	6
2. Fungsi	6
3. Struktur Organisasi	7
1.5. Isu Strategis	22
1.6. Sistematika Penulisan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Perencanaan Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Metode Pengukuran	30
3.1. Analisis/Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	35
3.2. Realisasi/Penyerapan Anggaran Tahun 2023	58
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Kendala yang dihadapi	66
4.3. Saran/Rekomendasi	66
LAMPIRAN (PERJANJIAN KINERJA)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan PNS dan Non PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	21
Tabel 1.2	Keadaan PNS dan Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
Tabel 2.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023.....	28
Tabel 3.1	Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2023.....	36
Tabel 3.1.1	Analisis Pengukuran Indikator Kinerja 1 Tahun 2023.....	37
Tabel 3.1.2	Analisis Pengukuran Indikator Kinerja 2 Tahun 2023.....	38
Tabel 3.1.3	Analisis Pengukuran Indikator Kinerja 3 Tahun 2023.....	39
Tabel 3.1.4	Analisis Pengukuran Indikator Kinerja 4 Tahun 2023.....	39
Tabel 3.1.5	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya (Sasaran I)....	41
Tabel 3.1.6	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	42
Tabel 3.1.7	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya (Sasaran II)...	47
Tabel 3.1.7.1	Indikator Indeks Pemberdayaan Gender	48
Tabel 3.1.7.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan (Anggaran Responsif Gender).....	53
Tabel 3.1.8	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	55
Tabel 3.1.9	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	56
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran pada capaian indikator kinerja Tahun 2023	58
Tabel 3.2.1	Realisasi Anggaran.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses Pembangunan Nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia menuju masyarakat yang Adil, Makmur, Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat. Keberhasilan Pembangunan Nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, Transparan, Profesional dan Akuntabel. Setiap Penyelenggara Negara dan Pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap Kepala PD pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Guna memperoleh kepercayaan masyarakat pada Pemerintah, maka diperlukan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan mewujudkan Good Governance yang diartikan sebagai pemerintahan yang baik yang memiliki 4 (empat) pilar, yaitu :

a. Akuntabilitas (accountability)

Kapasitas untuk meminta pejabat publik mempertanggung-jawabkan tindakan atau kegiatannya.

b. Keterbukaan (transparency)

Akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dengan biaya yang murah atau bahkan tanpa biaya

c. Kepastian (predictibility)

Peraturan Perundang-undangan yang jelas, dapat diketahui sejak awal, dan dilaksanakan secara seragam dan efektif.

d. Partisipasi (participation)

Penyediaan informasi terpercaya dan memberi kemungkinan masyarakat untuk mengawasi dan mengecek tindakan atau kegiatan pemerintah.

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk merespon perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dengan menghimpun data dan informasi tentang kinerja dalam pencapaian tujuan otonomi daerah dan dilanjutkan dengan evaluasi. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian assessment (penilaian) kinerja dinas diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah. Kegiatan pengukuran kinerja ini dirancang untuk dilakukan secara periodik. Dengan demikian diharapkan kelak akan terbangun suatu data base (basis data) kinerja daerah yang relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Informasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam evaluasi kinerja daerah. Mengingat pentingnya hal tersebut, dalam mengisikan data diharapkan dapat memperhatikan keakuratan dan kualitas data serta informasi yang diberikan dalam kegiatan ini. Dengan demikian Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun sangatlah perlu disusun sebagai Hasil Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun pada Tahun Anggaran 2023.

1. Adapun tujuan dari Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:
 - Mendorong terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, sehingga Pengetahuan Masyarakat khususnya dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat Meningkatkan.
 - Memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas.
2. Sasarannya adalah untuk menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat, sehingga terwujud transparansi dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional serta Terpeliharanya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 560);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

16. Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/985-Orta Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

1.3. GAMBARAN UMUM

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati Simalungun sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun melaksanakan program yang langsung menyentuh ke masyarakat yang sesuai dengan Tupoksi yang ada di dalamnya. Kesejahteraan Masyarakat akan dapat terwujud apabila tiap keluarga didalamnya merasakan kedamaian dan ketentraman . Salah satu unsur yang mendukung hal ini adalah tidak adanya/berkurangnya KDRT. Ini juga merupakan amanat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Adapun Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk Menciptakan kondisi agar setiap Anak dapat melaksanakan Hak dan Kewajibannya, demi Perkembangan dan Pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Pemerintah Pusat maupun Daerah akan selalu berusaha mewujudkan Perlindungan Anak disetiap Daerah dengan hadirnya UU

Perlindungan Anak. Mereka yang nantinya akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data informasi gender dan anak, pemenuhan anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas perbantuan pada Daerah.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
- e. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
- f. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- g. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- h. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;

- i. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- j. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah;
- k. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- l. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- m. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- n. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- o. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. pelaksanaan administrasi Dinas PPPA; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Bupati Simalungun Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan dari Subbagian Umum;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;

- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengelola program dan kegiatan pada Dinas untuk mencapai target kinerja yang ditentukan.
- b. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan instansi, lembaga lain, dan kabupaten dan provinsi;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkup Kabupaten Simalungun;
- h. menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi meliputi RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- k. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- m. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target kinerja;
- n. menyelenggarakan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan lingkup kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, Pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan kepada pegawai pada lingkup sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum ketatalaksanaan;

- c. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup sekretariat dan koordinasi penyusunan program kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan, pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi keuangan Dinas dan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup sekretariat;
- c. merumuskan program dan kegiatan sekretariat
- d. merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran sekretariat serta program kerja bidang-bidang;
- f. menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum Dinas;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian rencana kerja sekretariat dan bidang-bidang;
- h. menyelenggarakan pengelolaan, penataan, pengendalian administrasi umum, administrasi aset, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran belanja, bahan kebijakan umum anggaran prioritas;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan pusat sesuai tugas dan fungsinya.
- k. menyelenggarakan pengendalian dan pengaturan kebersihan dan keamanan kantor, dan memfasilitasi pelayanan umum;

- l. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan;
- m. menyelenggarakan koordinasi dalam penyiapan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA serta rencana kerja lainnya;
- n. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Dinas;
- o. menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan;
- p. menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas dan kinerja bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kualitas hidup

perempuan dan kualitas keluarga.

(3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- c. perumusan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan daerah;
- d. perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten;
- e. perumusan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- f. perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah;
- g. perumusan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah;
- h. pengoordinasian dan menyinkronkan tugas- tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- j. perumusan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah;
- k. perumusan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada bidang organisasi kemasyarakatan kewenangan Daerah;
- l. perumusan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;

- m. perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- b. merumuskan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- d. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam lingkup bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- e. menyelenggarakan pendelegasian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien;
- f. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga ;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun Lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya;
- h. mengumpulkan/menginventarisasi data dalam rangka perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan kesetaraan gender;
- i. mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);

- j. mengoordinasikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Daerah;
- k. menyelenggarakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG);
- l. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG);
- m. melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- n. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- o. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Daerah;
- p. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Daerah;
- q. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan Daerah;
- r. mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- s. mengoordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender kewenangan Daerah;
- t. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkup daerah;
- u. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Daerah;
- v. menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Daerah;

- w. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Daerah;
- x. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Daerah;
- y. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
- z. melaksanakan penyediaan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Daerah;
- aa. melaksanakan kegiatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Daerah;
- bb. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan Daerah;
- cc. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Daerah;
- dd. melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga kewenangan Daerah;
- ee. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan, pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah;
- ff. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah;
- gg. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah;
- hh. melaksanakan penyedia layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- ii. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- jj. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - b. perumusan kebijakan kelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Daerah;
 - c. perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Daerah;
 - d. perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
 - e. perumusan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
 - f. perumusan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi tugas-tugas di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :


- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- c. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam lingkup bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- d. menyelenggarakan pendelegasian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien;
- e. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya;
- g. menyelenggarakan pengumpulan/inventarisasi data dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- h. menyelenggarakan penyusunan rencana program kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- j. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Daerah;
- k. melaksanakan perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Daerah;
- l. melaksanakan perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;

- m. melaksanakan perumusan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- n. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Daerah;
- o. menyelenggarakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Daerah;
- p. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
- q. melaksanakan pengembangan, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
- r. pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
- s. pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Daerah;
- t. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Daerah;
- u. penyelenggaraan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- v. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
- w. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
- x. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
- y. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;

- z. mengoordinasikan dan menyinkronkan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- aa. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- bb. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR : 13 TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Dalam menjalankan Operasional Organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun memiliki 11 (sebelas) orang PNS dan 6 (enam) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 1.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pengatur Tk. I (II.d)	1	-	1
2	Penata (III.c)	1	-	1
3	Penata Tk. I (III.d)	5	1	4
4	Pembina (IV.a)	1	-	1
5	Pembina Tk. I (IV.b)	3	-	3
6	Non PNS	6	2	4
Total		17	3	14

Tabel 1.2

Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah	Jenis kelamin	
	PNS	Non PNS		L	P
SMA	1	4	5	2	3
D3	-	2	2	-	2
S1	8	-	8	-	8
S2	2	-	2	1	1
Jumlah	11	6	17	3	14

Kondisi jumlah Pegawai tersebut dilihat kurang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga dibutuhkan lebih pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM di Perangkat daerah dan juga perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

1.5. Isu-Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun memiliki SDM yang yang relatif terbatas, jumlah seluruh Pegawai ada 17 dengan rincian PNS sebanyak 11 orang dan Non PNS 6 orang, dengan sedikitnya pegawai/SDM tersebut mempengaruhi kinerja yang akan dilaksanakan terutama dalam memahami tentang penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Sehingga untuk melaksanakan tugas masih dibutuhkan tenaga terampil di bidangnya. Namun dengan keterbatasan yang ada, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal. Pemerintah Kabupaten Simalungun menjadikan penanganan permasalahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mengalami banyak kendala dan mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan. Hal ini sangat dirasakan ketika harus melakukan pembinaan dari hasil penanganan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun permasalahan/kendala di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang di hadapi dalam pencapaian target kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender sehingga sulit tercapai Anggaran Responsif Gender (ARG);
- b. Kebijakan dan strategi pembangunan inklusi, responsive gender dan ramah anak belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Kuatnya Pola Pikir Patriaki yang ada pada masyarakat;

- d. Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi pola pengasuhan anak, tumbuh kembang anak;
- e. Masih Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif;
- f. Masih Rendahnya Pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di Pemerintah maupun Non Pemerintah;
- g. Belum Adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- h. Tingginya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak akibat Penggunaan Media;
- i. Belum optimalnya pembentukan Forum Anak dan Kecamatan/Desa/Nagori Layak Anak;
- j. Belum optimalnya kinerja Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

1.6. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Kata Pengantar
- b) Daftar Isi
- c) Daftar Tabel

BAB I.

Pendahuluan, merupakan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

BAB II.

Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III.

Akuntabilitas Kinerja, diuraikan mengenai :

- a. Capaian kinerja organisasi

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi antara lain yaitu :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- b. Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV.

Penutup, mengemukakan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran (Perjanjian Kinerja).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang strategi baik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya. Visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja.

Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan dinilai melalui pengukuran pencapaian indikator kerjanya. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis Daerah (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Simalungun, pelaksanaannya telah ditetapkan (2021-2026) dan dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, merupakan manifestasi dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang ditransformasikan kedalam tujuan dan sasaran melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

A. Perencanaan Kinerja

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya Penguatan Akuntabilitas Kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja atau biasa disebut dengan Dokumen Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja.

Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / penetapan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Rencana kinerja ini pula merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pada Tahun 2023, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi. Selanjutnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2023, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2023. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menetapkan kebijakan pembangunan yang

selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023 :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	- Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak - Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	100 530
2	Mewujudkan dalam Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk Keterwakilan Perempuan dalam bidang Pemerintah/Non Pemerintah	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	67,76 98,42

Untuk terlaksana dan tercapainya Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023 di dukung dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	32.928.000	APBD
		b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	43.099.850	APBD
		c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.204.450	APBD
	Jumlah		326.232.300	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.435.000	DAK NON FISIK
		b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.521.300	DAK NON FISIK
	Jumlah		91.956.300	
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	85.800.000	APBD
	Jumlah		85.800.000	
4.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54.529.750	APBD

		b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.612.400	APBD
			255.889.000	APBD
	Jumlah		337.031.150	
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55.216.000	DAK NON FISIK
		b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	254.504.000	DAK NON FISIK
		c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.123.700	DAK NON FISIK
	Jumlah		346.843.700	

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4); telah ditetapkan bahwa ke 4 (empat) program yang tercantum pada tabel di atas merupakan Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing Indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Simalungun.

A. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003, perhitungan persentase pencapaian rencana Tingkat Capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Terdapat 2 (dua) kondisi tingkat capaian yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat Pencapaian}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tingkat capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna (RGB)
> 100 %	Melebihi Target	
= 100	Tercapai / Sesuai Target	
< 100	Tidak Tercapai	

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Melebihi Target untuk capaian kinerja diatas 100% (>100%) ditandai dengan warna biru.
2. Tercapai / Sesuai Target untuk capaian kinerja 100% (=100%) ditandai dengan warna hijau.
3. Tidak Tercapai untuk capaian kinerja dibawah 100% (<100%) ditandai dengan warna merah.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna (RGB)
AA	> 80 – 90	Sangat Memuaskan,	
AA	> 90 - 100		
A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	
B	> 60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	

C	> 30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	
D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan

- a. Untuk capaian kinerja di atas 100% (>100%) ditandai dengan warna biru.
- b. Untuk capaian kinerja lebih dari 90% sampai dengan 100% (>90% - 100%) ditandai dengan warna hijau.

2. Memuaskan Untuk capaian kinerja lebih dari 80% sampai dengan 90% (>80% - 90%) ditandai dengan warna hijau daun.

3. Sangat Baik Untuk capaian kinerja lebih dari 70% sampai dengan 80% (>70% - 80%) ditandai dengan warna hijau muda.

4. Baik

Untuk capaian kinerja lebih dari 60% sampai dengan 70% (>60% - 70%) ditandai dengan warna kuning.

5. Cukup (Memadai) Untuk capaian kinerja lebih dari 50% sampai dengan 60% (>50% - 60%) ditandai dengan warna jingga muda.

6. Kurang Untuk capaian kinerja lebih dari 30% sampai dengan 50% (>30% - 50%) ditandai dengan warna jingga.

7. Sangat Kurang Untuk capaian kinerja dari 0% sampai dengan 30% (0% - 30%) ditandai dengan warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023, Hasil Reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dan sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)
Sasaran 2	:	Mewujudkan dalam Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD

3.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Capaian Indikator Kinerja ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil Pengukuran atas Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100
2	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai/Poin	530	344,38	64,97
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks / %	67,76	62,53	92,28
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	%	98,42	2,87	2,91
Rata-Rata Capaian Kinerja				65,04 %	

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2023 yaitu 65,04%, Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) mencapai 64,97% atau menerima hasil akhir 344,38 poin sehingga belum mencapai target yang sudah ditentukan dan belum bisa menerima penghargaan tersebut.


Capaian Kinerja rata-rata untuk keseluruhan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk kedalam kategori **Baik (65,04%)**.

Tabel 3.1.1
Analisis Pengukuran per Indikator Kinerja 1 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100

Pada Indikator 1 : Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki target 100% dengan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja 100% dimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani sesuai dengan kasus yang diterima dan dilakukan sesuai dengan prosedur dinas yang berlaku.

Dana yang digunakan saat ini yaitu Dana Alokasi Khusus-Non Fisik.



Keterangan : Dokumentasi Kekerasan Perempuan dan Anak yang terlayani Tahun 2023

Tabel 3.1.2
Analisis Pengukuran per Indikator Kinerja 2 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai/Poin	530	344,38	64,97

Pada Indikator 2 : Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) memiliki target 530 dengan realisasi 344,38 sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja 64,97%. Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Simalungun sesuai dengan hasil Evaluasi Mandiri (EM) adalah 578,35, setelah dilakukan Verifikasi Administrasi, Nilai KLA Kabupaten Simalungun menjadi 344,38 sehingga masih mencapai target yang ditentukan. Ini diakibatkan karena masih belum optimalnya program dan kegiatan yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak pada PD terkait serta masih kurangnya data dukung indikator KLA yang ditentukan sesuai dengan Juknis KLA.



Keterangan : Simulasi Persiapan Pengisian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dirangkaikan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

Tabel 3.1.3
Analisis Pengukuran per Indikator Kinerja 3 Tahun 2023


No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks / %	67,76	62,35	92,01

Pada Indikator 3, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), memiliki target 67,76 dengan realisasi 62,53 sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja sebesar 92,28%. Pada dasarnya indeks ini didapat dari beberapa indikator yang tergabung diantaranya Proporsi keterwakilan di Parlemen laki-laki dan Perempuan; Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesional dan teknisi laki-laki dan Perempuan; dan Upah buruh non pertanian, laki-laki dan Perempuan. Dari ketiga indikator tersebut dari dinas terkait sehingga dapat menghitung indeks pemberdayaan gender, biasanya indeks tersebut didapat dari pihak ketiga yaitu Kemen PPPA dan Badan Pusat Statistik karena ada perhitungan yang kompleks sehingga kami dapat menuangkan Indeks Pemberdayaan Perempuan secara mutlak pada akhir/awal tahun selanjutnya. Hal ini menyulitkan kami untuk menjadikan indikator ini menjadi indikator utama dinas kami karena turunan dari indikator utama Kabupaten Simalungun yaitu Indeks Pembangunan Gender (PUG).

Tabel 3.1.4
Analisis Pengukuran per Indikator Kinerja 4 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	%	98,42	2,87	2,91

Pada Indikator 4, Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD memiliki target 98,42 dengan realisasi 2,87 sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja sebesar 2,91% . Pada indikator ini sebenarnya sudah ditentukan bobot untuk pencapaiannya yaitu 30% namun kami menargetkan 98,42% sehingga sulit mencapai target tersebut karena didalam Renstra awalnya sudah salah menafsirkan dan pada saat penyusunan RPJMD dan Renstra kami belum memahami perhitungan dan cara menghitung anggaran responsif gender tersebut. Dinas kami saat ini sudah mengupayakan dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam dua tahun terakhir ini bahkan tahun ini sudah melakukan berbagai sosialisasi dan advokasi dengan melibatkan pihak yaitu bagian teknis/program Dinas PPA Provsu dan Pihak Tenaga Ahli Universitas Sumatera Utara yang menangani ARG ini, bahkan di tahun ini sudah dilakukan lagi kolaborasi dengan IUWASH Tangguh yang mendukung Kesetaraan Gender ini, namun terlihat dinas tidak serius menanggapi hal ini bahkan Driver kunci dalam PPRG ini tidak kompak dan tidak terlibat disaat ada pertemuan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Inspektorat Daerah. Kami mengharapkan pada kondisi tahun berikutnya realisasi ARG meningkat dari tahun sebelumnya.



Keterangan : Komitmen dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam Pembangunan

Adapun analisis pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 3.1.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	Realisasi 2022		
					Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100%	100	100	100%
2	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai/Poin	530	64,97%	500	278,95	55,79%

Pada Sasaran 1 : Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak yang indikator kerjanya yaitu Persentase Pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana capaian kinerja Tahun 2023 mencapai 100% yang artinya semua kasus dapat tertangani dan dilayani dengan baik, Sumber Dana ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebesar 438.800.000 yang terbagi atas 3 BOPPA yaitu Boppa Pelayanan, Boppa Pencegahan dan Boppa Manajemen. Hal ini sudah disesuaikan menurut Juknis Kemen PPA sendiri. Perlu diketahui bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur dinas yang berlaku dengan aktif melakukan sosialisasi pencegahan dari lingkungan rukun tetangga/rukun warga melalui shelter warga dan lembaga jejaring. Walau sesungguhnya urusan kekerasan itu bukan pada hitungan atau jumlah tapi bagaimana korban tertangani.

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang indikator kerjanya yaitu Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) dimana capaian kinerja Tahun 2022 mencapai 55,79% sedangkan pada Tahun 2023 capaian kinerja mencapai 64,97% yang artinya lebih baik dari tahun sebelumnya namun Kabupaten Simalungun belum mencapai target yang telah ditentukan sehingga belum bisa mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023.

Tabel 3.1.6
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100%	100
2	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai/Poin	530	344,38	64,97%	630

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 pada *indikator 1*, konsisten dengan target yang ditetapkan di akhir Renstra (Tahun 2026) yaitu 100%, sedangkan untuk *indikator 2*, Nilai target dan realisasi sampai Tahun 2023 belum bisa mencapai target yang ditentukan sehingga sulit untuk mencapai target akhir Renstra (2026) namun demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih berkomitmen mencapai target yang telah ditentukan dengan cara menekan dan menyusun rencana yang ekstra agar instansi terkait dapat bekerjasama untuk mewujudkan Kabupaten Simalungun menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) sebelum Renstra berakhir.

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KLA TAHUN 2023
KABUPATEN SIMALUNGUN**

No.	KLASTER	NILAI VERIFIKASI ADMINISTRASI	NILAI MAKSIMAL
1.	KELEMBAGAAN	40,6	164
2.	KLASTER 1	12,28	115
3.	KLASTER 2	32	156
4.	KLASTER 3	78,5	150
5.	KLASTER 4	53,7	110
6.	KLASTER 5	77,7	205
7.	KELANA-DEKELA	49,6	100
TOTAL		344,38	1000

Sumber : Dinas PP dan PA Tahun 2023 (diolah)

🚦 Perlindungan Perempuan dan Anak


Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2021 dilaporkan sebanyak 184 laporan, Tahun 2022 dilaporkan sebanyak 98 laporan dan Tahun 2023 dilaporkan sebanyak 145 laporan artinya terjadi laporan kasus masih naik turun dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dibanding Tahun 2021 sebanyak 184 korban, mengalami penurunan pelaporan namun Tahun 2022 sebanyak 98 korban mengalami kenaikan dari Tahun 2023 saat ini. Maka disimpulkan jumlah total pelaporan sampai Tahun 2023 yaitu 427 laporan, berikut grafik pelaporannya :

Gambar 3.1 Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2023




Sumber : Dinas PP dan PA Tahun 2023 (diolah)

Gambar 3.2 Grafik Jumlah Korban Perempuan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2023



Sumber : Simfoni PPA Kementerian PPPA, Dinas PP dan PA Tahun 2023 (diolah)

Gambar 3.3 Grafik Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2023




Sumber : Simfoni PPA Kementerian PPPA, Dinas PP dan PA Tahun 2023 (diolah)

Indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) dimana indikator ini belum mencapai target yang diinginkan. Secara umum capaian Pemenuhan Hak Anak ditunjukkan dalam Pemenuhan 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dimana yang merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai Sistem Pembangunan Berbasis Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak (Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak).

Gambar 3.4 Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)




Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)



Sumber : KemenPPPA, Dinas PP dan PA Tahun 2021 (diolah)


Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. (KemenPPPA)

Gambar 3.5 Kategori Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)**AWARDING/PENGHARGAAN KLA**

Penghargaan "BONUS" Tanpa Penghargaan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan Pembangunan Berbasis Hak Anak

Sumber : KemenPPPA, Dinas PP dan PA Tahun 2021 (diolah)

Kabupaten Simalungun belum pernah menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk itu perlu didorong peningkatan Pemenuhan Indikator KLA agar Pemenuhan Hak Anak semakin meningkat di Kabupaten Simalungun dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3.6 Grafik Nilai KLA Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2023

Sumber : Dinas PP dan PA Tahun 2023 (diolah)

Untuk mencapai Kabupaten Layak Anak dibutuhkan kerjasama dan niat antar dinas terkait yang sudah disusun berdasarkan Perbup tentang Gugus Tugas KLA.

Sasaran Strategis 2

Mewujudkan dalam peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah

Tabel 3.1.7
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	Realisasi 2022		
					Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks / %	67,76	92,28%	67,52	62,53	92,60%
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	%	98,42	2,91%	98,42	0,60	0,60%

Pada Sasaran 2 : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang indikator kerjanya yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD. *Pada Indikator* Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) , capaian kinerja Tahun 2023 mencapai 92,28% yang artinya meningkat dari tahun sebelumnya maka untuk itu diharapkan pada Tahun 2023 juga meningkat dari tahun sebelumnya. pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tahun 2023 masih mencapai 92,28% . indikator ini sebenarnya dilakukan perhitungan pada akhir tahun karena indikator tersebut sejalan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Simalungun, sehingga indikator tersebut biasanya akan didapat di akhir tahun karena perhitungannya melibatkan pihak ketiga yaitu Badan Pusat Statistik maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kesetaraan Gender telah dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sementara itu, kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDG's) yang harus diwujudkan di tahun 2030. Dengan

demikian, untuk mendukung pembangunan yang responsif gender maka diperlukan data yang dapat menggambarkan posisi dan kondisi kesetaraan gender baik di tataran nasional maupun global. (*KemenPPPA*)

Capaian pembangunan manusia berbasis gender dianalisis berdasarkan Global Gender Gap Index (GGGI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kesenjangan gender di tingkat global diukur melalui GGGI. Sedangkan di tingkat nasional, kesetaraan gender diukur menggunakan IPG dan IDG yang dianalisis hingga tingkat kabupaten/kota.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki laki dan IPM perempuan. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik. (*KemenPPPA*)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Tabel 3.1.7.1
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator	IDG/GEM
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen laki-laki dan perempuan	
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja professional dan teknisi, laki-laki dan perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah buruh non pertanian, laki-laki dan perempuan	


Sumber : Badan Pusat Statistik

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpisah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Parlemen : Pemberdayaan Gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya dalam berpolitik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini tentu berkaitan erat dengan faktor budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia. di Kabupaten Simalungun, partisipasi perempuan di wakikan hanya lewat 5 perempuan yang duduk di parlemen untuk tahun 2016-2021, namun menurun di tahun 2022-2023 menjadi 4 orang.

Sumbangan Pendapatan : Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Gambar 3.8 Grafik Indeks Pemberdayaan Perempuan Gender IDG Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Dinas PP dan PA (diolah)

Pada grafik diatas, capaian IDG tahun 2023 yaitu 62,53% dan dapat disimpulkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan dalam pemberdayaan gender yang artinya kesenjangan gender semakin menurun di Kabupaten Simalungun.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (Equally Distributed Equivalent Percentage). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan Indeks Indeks keterwakilan di parlemen (Ipar)

$$EDEP_{par} = \left(\frac{P_r}{X_p} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$$

Dan

$$I_{par} = \frac{\left\{ EDEP_{par} \right\}}{50}$$

f = proporsi penduduk perempuan
 P_m = proporsi penduduk laki-laki
 X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen
 X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

Indeks pengambilan keputusan (IDM)

$$EDEP_{DM} = \left(\frac{P_r}{Y_p} + \frac{P_m}{Y_m} \right)^{-1} \times 100$$

Dan

$$I_{DM} = \frac{\{EDEP_{DM}\}}{50}$$

P_f = proporsi penduduk perempuan
 P_m = proporsi penduduk laki-laki
 Y_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional
 Y_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

Tenaga profesional dihitung dari persentase perempuan yang bekerja dengan kode KBJI2000 0,1,2 dan 3 dari data Sakernas

Kode 0 : Anggota TNI dan POLRI

Kode 1 : Pejabat Lembaga Legislatif, Pejabat Tinggi dan Manajer Kode 2: Tenaga Profesional

Kode 3 : Teknisi dan Asisten Tenaga Profesional

2. Indeks distribusi pendapatan (Iinc-dis)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut: Sebelumnya harus menghitung terlebih dahulu proporsi sumbangan pendapatan yang diperoleh dari:

$$\text{Rasio Upah } i = \frac{\text{Upah Buruh Non Pertanian } f}{\text{Upah Buruh Non Pertanian } m}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-Rata Upah} &= (\text{Rasio Upah}_m \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) \\ &+ (\text{Rasio Upah}_f \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_f) \\ &\quad \text{Rasio Upah}_i \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Terhadap Rata –Rata Upah}_i = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata – Rata Upah}_m}$$

Sumbangan Pendapatan $_i$ = Proporsi Angkatan Kerja $_i$ x Rasio Terhadap Rata- Rata Upah $_i$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m}$$

i = Laki-laki (m) atau perempuan (f)

Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{EDEP}_{(\text{inc} - \text{dis})} = \left(\frac{P_f}{Y_p} + \frac{P_m}{Y_m} \right)^{-1}$$

Dan

$$I_{(\text{inc} - \text{dis})} = \frac{(\text{EDEP}_{(\text{inc} - \text{dis})} \times \text{Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

3. Indeks Pemberdayaan Gender

$$\text{IDG} = \frac{I_{(\text{par})} + I_{(\text{DM})} + I_{(\text{inc-des})}}{3}$$

3

(KemenPPPA, BPS Pusat, Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro)

Pada Indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD, capaian kinerja Tahun 2023 mencapai 2,91% yang artinya capaian itu sangat kurang dari target yang ditentukan sebelumnya yang artinya mulai ada peningkatan dari tahun sebelumnya. indikator tersebut sudah dilakukan sosialisasi maupun advokasi namun pada dasarnya 4 (empat) driver kunci yakni Bapperida, Inspektorat, Keuangan dan DPPPAA belum saling koordinasi dalam hal PPRG sehingga pengerjaannya tidak maksimal dan PD merasa itu tidak penting. Padahal tahun ini juga dilakukan kembali advokasi PPRG secara GBS dan GAP yang dibantu juga secara teknis oleh Dinas PPA dan KB POVSU dan bekerjasama dengan Lembaga USAID Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH) untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.1.7.2
Urusan Pemberdayaan Perempuan (Anggaran Responsif Gender)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$	33%

Sumber : Dinas PP dan PA (diolah)

Pada tabel diatas bobot untuk pencapaian ARG nya sudah ditentukan yaitu 33% namun dalam RPJMD ditargetkan diatas 90% yang artinya targetnya tidak sesuai dengan bobotnya sehingga sulit untuk capaiannya karena mengikuti target yang sudah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Disamping itu Kabupaten Simalungun juga memang belum memahami dan belum menerapkan ARG disetiap penyusunan Ranwal Renja sampai dengan penyusunan RKA dan DPA SKPD sehingga masih minimnya/lambatnya capaian kinerja ARG tersebut.

Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam pembangunan pada dasarnya dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

dalam pembangunan jangka menengah 2010-2014 yang jadi urusan utama yang harus dilaksanakan. Saat ini mengalami kemajuan karena telah menjadi urusan wajib non dasar dan semakin dirasakan manfaatnya.


Menteri Keuangan (PMK) No 112/2009, 104/2010 dan No 94/2010, No 93/2011, No 112/2012, No 94/2010 hingga keluarnya Surat Edaran (SE) Bersama tiga Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kemen PPPA tentang Strategi nasional pengarusutamaan gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

PPRG wujudnya adalah tersusunnya anggaran responsive gender pada program dan kegiatan PD. Dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja, ARG dapat dicapai dengan Gender Analisis Pathway (GAP).

Keberhasilan pencapaian kinerja strategis ini didukung oleh beberapa factor pendukung diantaranya adanya perangkat regulasi yang memadai tentang PUG yaitu SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/4010/16.2/2022 tentang Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Simalungun. Namun masih ditemukan beberapa factor penghambat dalam memaksimalkan kinerja program antara lain data pilah belum menjadi based di **level perencanaan** semua PD, belum pernah melaksanakan Pelatihan karena keterbasan anggaran sehingga tidak mencapai realisasi yang diinginkan, kinerja Focal Point PUG di PD masih kurang maksimal, sinergitas driver PUG belum terbangun dengan baik, belum kebijakan pada level perencanaan yang memaksa penggunaan alat analisis gender (GAP dan GBS) sebagai dasar penyusunan RKA. (*KemenPPPA*)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks pembangunan gender merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan

manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur Panjang, pengetahuan dan standar hidup layak. (KemenPPPA)



Sumber : KemenPPPA, Dinas PP dan PA (diolah)

Pada grafik diatas, capaian IPG tahun 2020 93,02, tahun 2021 93,05 dan tahun 2022 93,16. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan dalam pembangunan gender yang artinya kesenjangan gender semakin menurun di Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.1.8
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks / %	67,76	62,53	92,28%	74,05
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	%	98,42	2,87	2,91%	98,72

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 pada indikator 1, masih stabil atau tidak tertinggal jauh dari target yang

ditetapkan di akhir Renstra (Tahun 2026) yaitu 100%, sedangkan untuk *indikator 2*, Nilai target dan realisasi sampai Tahun 2023 belum bisa mencapai target yang ditentukan dikarenakan kesalahan teknis dalam pembuatan target yang tidak bisa diubah kembali karena sudah terbitnya RPJMD Daerah sebelumnya dan bobot capaiannya sudah ditentukan di dalam permendagri 18 Tahun 2020 yaitu bobot untuk pencapaian ARG nya sudah ditentukan yaitu 33% namun dalam RPJMD ditargetkan diatas 90% yang artinya targetnya tidak sesuai dengan bobotnya sehingga sulit untuk capaiannya karena mengikuti target yang sudah ditentukan di RPJMD dan akhir Renstra (Tahun 2026).

□ CAPAIAN ORGANISASI

Capaian Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 65,04%. Nilai tersebut hasil dari Pengukuran kinerja yang membandingkan antara seluruh jumlah capaian dengan seluruh jumlah target. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Digunakan rumus:

Tabel 3.1.7 Capaian Kinerja Tahun 2023

	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	Capaian Organisasi (%)
Capaian Organisasi	Jumlah seluruh Capaian (%)	260,16	X 100	65,04%
	Indikator Kinerja Utama	4		

3.2. REALISASI/PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023

Realisasi Anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah dengan Pagu/Anggaran sebesar Rp. 3.534.194.438, untuk lebih jelasnya realisasi keuangan per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	438.800.000	310.783.100	70,82%
2.	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	54.529.759	54.269.750	99,52%
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	379.104.300	377.679.443	99,62%
4.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	32.928.000	22.151.000	67,27%

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa indikator kinerja dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu indikator Persentase Penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak memiliki pagu Rp.438.800.000 dengan realisasi Rp.310.783.100 sehingga capaiannya 70,82%, indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) dimana indikator kinerja ini memiliki pagu anggaran Rp.54.529.759 dengan realisasi Rp.54.269.750 sehingga capainnya 99,52%, indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki pagu Rp.379.104.300 dengan realisasi Rp.377.679.443 sehingga capainnya 99,62% dan indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD memiliki pagu Rp.32.928.000 dengan realisasi Rp.22.151.000 sehingga capaiannya 67,27%.

Tabel 3.2.2
Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu/Anggaran Awal (Rp)	Pagu/Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.344.331.752	2.346.330.988	2.329.392.650	99,28 %	Sangat Memuaskan
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.265.000	5.265.000	4.932.000	93,68 %	Sangat Memuaskan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.265.000	5.265.000	4.932.000	93,68 %	Sangat Memuaskan
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.721.190.752	1.663.083.188	1.660.146.201	99,82 %	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.715.925.752	1.663.083.188	1.660.146.201	99,82 %	Sangat Memuaskan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.265.000	0	0	0 %	Recofusing
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.879.800	492.154.800	486.494.286	98,85 %	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.194.000	68.573.000	67.184.600	97,98 %	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.591.400	67.287.400	67.278.300	99,99 %	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.575.800	30.575.800	29.989.400	98,08 %	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.717.400	26.217.400	25.428.700	96,99 %	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.500.000	1.200.000	34,29 %	Sangat Kurang

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.000.000	286.700.000	286.194.286	99,82 %	Sangat Memuaskan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.301.200	9.301.200	9.219.000	99,12 %	Sangat Memuaskan
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000	0	0	0 %	Recofusing
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	0	0	0 %	Recofusing
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.280.000	147.408.000	139.434.163	94,59%	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.600.000	52.659.163	21.705.968	86,90 %	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.480.000	408.000	375.000	91,91%	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.200.000	86.400.000	36.000.000	100 %	Sangat Memuaskan
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.420.000	38.420.000	38.386.000	99,91%	Sangat Memuaskan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.420.000	38.420.000	38.386.000	99,91%	Sangat Memuaskan
II	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	339.304.300	326.232.300	314.330.443	96,35%	Sangat Memuaskan
I	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	48.280.000	32.928.000	22.151.000	67,27 %	Baik
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	48.280.000	32.928.000	22.151.000	67,27 %	Baik

	II	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40.819.850	43.099.850	42.651.850	98,96 %	Sangat Memuaskan
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40.819.850	43.099.850	42.651.850	98,96 %	Sangat Memuaskan
	III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.204.450	250.204.450	249.527.593	99,73 %	Sangat Memuaskan
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.204.450	250.204.450	249.527.593	99,73 %	Sangat Memuaskan
	III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0	91.956.300	91.906.700	99,95 %	Sangat Memuaskan
	I	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	54.435.000	54.435.000	100 %	Sangat Memuaskan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	54.435.000	54.435.000	100 %	Sangat Memuaskan
	II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	37.521.300	37.471.700	99,87 %	Sangat Memuaskan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	37.521.300	37.471.700	99,87 %	Sangat Memuaskan

IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	95.800.000	95.800.000	85.800.000	99,65 %	Sangat Memuaskan	
	I	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.800.000	85.800.000	85.500.000	99,65 %	Sangat Memuaskan
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95.800.000	85.800.000	85.500.000	99,65 %	Sangat Memuaskan
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	349.684.600	337.031.150	323.611.150	96,02 %	Sangat Memuaskan	
	I	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	67.183.200	54.529.750	54.269.750	99,52 %	Sangat Memuaskan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	67.183.200	54.529.750	54.269.750	99,52 %	Sangat Memuaskan
	II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	282.501.400	282.501.400	269.341.400	95,34 %	Sangat Memuaskan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.612.400	26.612.400	25.952.400	97,52 %	Sangat Memuaskan
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	255.889.000	255.889.000	243.389.000	95,12 %	Sangat Memuaskan

VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	438.799.800	346.843.700	218.876.400	63,10 %	Sangat Memuaskan
I	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	55.216.000	0	100 %	Sangat Memuaskan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	55.216.000	55.216.000	100 %	Sangat Memuaskan
II	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	438.799.800	254.504.000	0	49,72 %	Kurang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	438.799.800	254.504.000	126.536.700	49,72 %	Kurang
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	438.799.800	438.800.000	0	100 %	Sangat Memuaskan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	37.123.700	37.123.700	100 %	Sangat Memuaskan
JUMLAH		3.567.920.452	3.534.194.43	3.363.617.343	95,17	Sangat Memuaskan

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa pagu awal anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebesar Rp. 3.567.920.452 namun setelah terjadi perubahan menjadi Rp. 3.363.617.343 dikarenakan adanya pagu yang digeser dan ditambah jumlahnya untuk menunjang program kegiatan yang akan dikerjakan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu sebesar 95,17% sehingga dapat dikategorikan yaitu Sangat Memuaskan. Pada Tahun 20223 memiliki Program sebanyak 5 program, 17 Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 26 sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian indikator pada 2 sasaran strategis dalam perjanjian kinerja untuk mencapai tiap-tiap tujuan rencana kerja 2023 dikategorikan masih sangat Kurang. Berikut tingkat capaian masing-masing sasaran strategis Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun;

- ✚ Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendampingan dan pembinaan perlindungan terhadap perempuan dan anak (82,48%)
- ✚ Sasaran 2 : Mewujudkan dalam peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam bidang Pemerintah/Non Pemerintah (47,57%)

Rata-rata persentase rasio pencapaian kinerja Tahun 2023 dari kedua sasaran strategis yang berada di dalam perjanjian kinerja tahun 2023 memperoleh nilai dengan 65,04% kategori *Baik* yang artinya harus ditingkatkan lagi pada Tahun selanjutnya.

4.2. KENDALA YANG DIHADAPI ATAS PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun adalah :

1. Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender sehingga sulit tercapai Anggaran Responsif Gender (ARG);
2. Masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat
 1. Belum optimalnya kapasitas SDM yang tersedia
 2. Anggaran program anak di level kecamatan/nagori belum tersedia
3. Masih rendahnya peran perempuan dalam bidang hukum, politik dan ekonomi sehingga tidak tercapai kesetaraan gender di sector pembangunan
4. Belum sinergitasnya driver PPRG dalam menjalankan tugasnya, sehingga masih rendahnya ARG di Kabupaten Simalungun

4.3. SARAN/REKOMENDASI

Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun yaitu:

1. Program yang sama akan dikembangkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif
2. Mendorong PD untuk melakukan Gender Analisis tidak hanya pada satu program tetapi untuk semua program, sehingga tercapainya anggaran yang responsif gender
3. Melakukan updating data gender dan anak / data terpilah secara berkala
4. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan OPD
5. Koordinasi berkelanjutan dengan pihak terkait
6. Mendorong PD untuk memahami isu perempuan dan anak sudah menjadi isu bersama.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2023 yang dapat dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai, berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Pamatang Raya, Februari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIMALUNGUN,**



**SRI WAHYUNI, SP., M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19730712 200003 2 007**